

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG KENDAL
TENTANG
FASILITASI LAYANAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
SE-KABUPATEN KENDAL

Nomor : 400.10.2.4/868/PKS/DISPERMASDES

Nomor : 1091 / PMS.05 / 018 / 2026

Pada hari ini, Jumat tanggal 10 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam (10-07-2026), bertempat di Kendal, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. YANUAR FATONI** : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno Hatta Nomor 71B, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kendal Nomor : 100.3.7.1/1159/2026 tanggal 22 Juni 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. JOKO TRIHONO** : Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kendal, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 5129/DIRBKU/2026 tanggal 27 April 2026 dan Surat Kuasa Notariel Nomor 61 tanggal 12 Agustus 1999 yang dibuat oleh Ny. Titi Ananingsih Soegiarto, SH., Notaris di Semarang, dengan demikian sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kendal yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 228, yang merupakan salah satu Kantor Cabang dari PT Bank

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pembangunan Daerah Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 142 Semarang, yang didirikan dengan Akta Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat di hadapan Ny. Titi Ananingsih Soegiarto, S.H., pada waktu itu Notaris di Semarang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 5 Mei 1999 Nomor: C-8223.HT.01.01.TH.99, dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 22 Juni 1999 Nomor 50 Tambahan Nomor 3762/1999, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Nomor 8 tanggal 27 Februari 2026, yang dibuat di hadapan Berty Diah Rahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Kendal, telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-069445 tanggal 4 Maret 2026, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perbankan yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah dalam memberikan jasa perbankan dan bertindak selaku Bank Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal;
3. bahwa telah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 415.4/006/KB/2024 dan Nomor: 4785/HT.01.04/DIRUT/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitasi Layanan Pengelolaan Keuangan Desa se-Kabupaten Kendal, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Bank adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kendal.
- (2) Rekening turunan adalah rekening khusus atau rekening tambahan yang dibuat berdasarkan rekening utama (Rekening Kas Desa) untuk tujuan tertentu.
- (3) Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran Penerimaan Desa dan melakukan pembayaran Pengeluaran Desa.
- (4) *Cash Management System*, yang selanjutnya disingkat CMS adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas online.
- (5) Fasilitasi layanan pengelolaan keuangan di desa meliputi :
 - a. Layanan CMS (*Cash Management System*) dalam penerapan Transaksi Non Tunai Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 - b. Menjadi Bank Persepsi dalam pengelolaan keuangan Desa.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam mensinergikan kebijakan dan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam rangka memfasilitasi layanan pengelolaan keuangan desa secara cepat, transparan, akuntabel dan terintegrasi.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah meningkatkan Fasilitasi layanan pengelolaan keuangan Desa se-Kabupaten Kendal.

PASAL 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah layanan pengelolaan keuangan Desa se-Kabupaten Kendal.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
- a. Penempatan rekening Kas Desa dan rekening turunan;
 - b. Fasilitas transaksi penerimaan dan pengeluaran desa;
 - c. Pengelolaan *E-Commerce*; dan
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana perbankan secara *online*.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah :
- a. Mendapatkan layanan perbankan dari PIHAK KEDUA.
 - b. Mendapatkan perbaikan layanan kepada PIHAK KEDUA dalam hal terjadi gangguan sistem terhadap layanan keuangan di Desa; dan
 - c. Mendapatkan informasi layanan perbankan dari PIHAK KEDUA dalam rangka peningkatan fasilitas pengelolaan keuangan desa.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah :
- a. Memastikan layanan Pengelolaan Keuangan di Desa berupa rekening Kas Desa dan rekening turunan dengan menggunakan satu Bank Persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA terkait peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan tentang layanan pengelolaan keuangan Desa; dan
 - c. Menyediakan layanan perbankan bagi PIHAK KEDUA dalam peningkatan layanan Pengelolaan Keuangan di Desa sesuai permintaan PIHAK KEDUA.
- (3) Hak PIHAK KEDUA adalah :
- a. Menerima manfaat atas layanan Pengelolaan Keuangan di Desa berupa rekening Kas Desa dan rekening turunan dengan menggunakan satu Bank Persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menerima informasi dari PIHAK KESATU terkait peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan tentang layanan pengelolaan keuangan di Desa; dan
 - c. Menggunakan ruang promosi layanan perbankan dari PIHAK KESATU dalam peningkatan layanan pengelolaan keuangan di Desa sesuai permintaan PIHAK KEDUA.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
- a. Memberikan layanan perbankan kepada PIHAK KESATU; dan
 - b. Melakukan perbaikan layanan atas informasi PIHAK KESATU dalam hal terjadi gangguan sistem terhadap layanan pengelolaan keuangan di Desa.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, PIHAK tersebut wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini akan diakhiri oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.
- (4) Perjanjian ini akan terus berlaku dan hanya dapat diakhiri apabila salah satu PIHAK dalam Perjanjian ini melakukan pelanggaran/cidera janji/gagal/lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau adanya kesepakatan dari PARA PIHAK dengan suatu pemberitahuan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lain.

PASAL 7
PELAKSANAAN

- (1) Isi perjanjian ini mengikat bagi PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama.
- (3) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan secara tertulis oleh PIHAK yang berkepentingan kepada PIHAK lainnya sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagai *addendum*/Amandemen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PASAL 8
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing PIHAK tidak akan membuka/mengungkapkan data dan/atau informasi tersebut kepada pihak ketiga atau pihak lain yang berkepentingan tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK. Meskipun demikian, pembatasan di atas tidak berlaku apabila data dan/atau informasi tersebut :
 - a. sudah menjadi pengetahuan umum pada saat data dan/atau informasi itu dibuka/diungkapkan; atau
 - b. sudah diketahui atau diterima oleh PIHAK yang mengetahui/menerimanya sebelum informasi rahasia ini diterima; atau
 - c. apabila diperintahkan oleh institusi yang berwenang (setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan PIHAK lainnya).
- (3) PARA PIHAK harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari PARA PIHAK.

PASAL 9
KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijakan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.

- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang wajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.
- (7) Dengan telah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan kahar/*force majeure*, PARA PIHAK wajib dengan itikad baik menyelesaikan hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kendal.

PASAL 11

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini wajib dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU :

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KENDAL

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 71B Kendal

Telepon : (0294) 381533

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Faksimile : (0294) 381533

Email : dispermasdes.kendal@gmail.com

PIHAK KEDUA :

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG KENDAL

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 228 Kendal

Telepon : (0294) 381324

Faksimile : (0294) 381005

Email : cabang.kendal@bankjateng.co.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan atau pimpinan, para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini atau diperlukan adanya perubahan dan atau penambahan syarat-syarat dalam Perjanjian ini atau pengesampingan suatu pernyataan akan diselesaikan, melalui perundingan oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk *addendum* Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari salah satu PIHAK.
- (4) Apabila suatu ketentuan dalam Perjanjian ini ditetapkan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan maka ketentuan tersebut hanya berlaku pada ketentuan tersebut dan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini akan terus berlaku.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
~	

- (5) PARA PIHAK menjamin bahwa seluruh keterangan dan informasi yang diungkap oleh PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini adalah benar adanya.

PASAL 13

PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

- (1) Dalam rangka mewujudkan penerapan *Good Corporate Governance* yang baik, maka PARA PIHAK berkomitmen untuk menghindari transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
- (2) PARA PIHAK setuju dan sepakat tidak akan menjanjikan, memberi dan/atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi dan/atau penyuapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada pejabat/karyawan PARA PIHAK dan memastikan setiap orang atau PIHAK yang bertindak mewakili atau berada atau berada dalam pengendalian PARA PIHAK untuk mematuhi dan menjalankan Perjanjian ini.

PASAL 14

KOMITMEN ANTI PENYUAPAN

- (1) PARA PIHAK berkomitmen untuk mencegah tindak penyuapan dalam bentuk apapun sehubungan dengan transaksi, proyek, aktivitas, atau hubungan yang relevan, serta mendukung penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
- (2) Dalam hal terdapat indikasi/laporan tindakan penyuapan sehubungan dengan transaksi, aktivitas, atau hubungan yang relevan, maka PIHAK yang menerima laporan berhak melakukan Audit kepada PIHAK terlapor.
- (3) Jika hasil pemeriksaan membuktikan bahwa salah satu PIHAK telah melakukan tindakan penyuapan dalam bentuk apapun sehubungan dengan Perjanjian, maka PIHAK yang menerima laporan berhak mengakhiri, menghentikan, menunda Perjanjian.
- (4) Apabila salah satu PIHAK menemukan indikasi penyuapan yang melibatkan pihak internal dari salah satu PIHAK, maka PIHAK yang menemukan indikasi penyuapan wajib melaporkan kepada PIHAK penerima laporan wajib memberikan perlindungan keamanan dan kerahasiaan kepada PIHAK yang menemukan indikasi penyuapan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PASAL 15

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

- (1) Untuk tujuan Pasal ini, yang dimaksud sebagai "Data Pribadi" adalah data pribadi tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non-elektronik yang digunakan dalam Perjanjian ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
- (2) PIHAK KESATU memberikan persetujuan atas penggunaan dan pemrosesan data pribadi untuk tujuan khusus dalam proses fasilitasi layanan pengelolaan keuangan desa pada PIHAK KEDUA selama jangka waktu yang diatur dalam Pedoman Kearsipan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan pelaksanaannya sesuai ketentuan undang-undang Perlindungan Data Pribadi dan Ketentuan yang berlaku di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
- (3) PIHAK KEDUA akan menjaga dan memastikan keamanan serta kerahasiaan data pribadi yang diterima sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan tujuan diadakannya Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 16

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 3 (tiga). 2 (dua) bermeterai cukup dan 1 (satu) tanpa meterai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



JOKO TRIHONO

PIHAK KESATU



837DBAOX010393589

YANUAR FATONI

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	